



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 591-604

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

ISSN: 2964-7436

**Mas Suroh, Zulfahmi Bustami, Mutasir: Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu)**

---

## **PRAKTIK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MAHATO, KEC. TAMBUSAI UTARA, KAB. ROKAN HULU)**

**Mas Suroh**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Syariah dan Hukum  
E-mail: massurohnst@gmail.com

**Zulfahmi Bustami**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: bnzulfahmi@gmail.com

**Mutasir**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: almutasiri@gmail.com

Corresponding author: bnzulfahmi@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini di latar belakang oleh kebiasaan masyarakat desa Mahato yang melakukan praktik jual beli sarang burung walet tanpa menyebutkan akad yang jelas dan ketidak sempurnaan rukun dan syarat jual beli, tetapi praktik jual belinya tetap berlangsung. Fokus penelitian yaitu bagaimana praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato. Jenis penelitian ini termasuk sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli sarang burung walet. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25

orang yang terdiri dari 17 orang penjual dan 8 orang pembeli sarang burung walet. Dalam hal ini penulis perlu mengambil sampel, karena tidak semua populasi dapat dijadikan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang penjual dan 5 orang pembeli. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket, wawancara, dan kajian pustaka, dengan metode penulisan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik deduktif. Berdasarkan penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato diperbolehkan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sarang Burung Walet.**

### ***Abstract***

This research is motivated by the habits of the people of Mahato village who practice buying and selling swallow's nests without mentioning a clear contract and imperfect terms and conditions of sale and purchase, but the practice of buying and selling continues. The focus of the research is how the practice of buying and selling swallow's nests in Mahato village and how Islamic law analyzes the practice of buying and selling swallow's nests in Mahato village. The purpose of this study is to find out how the practice and analysis of Islamic law relates to the practice of buying and selling swallow's nests in Mahato village. This type of research includes the sociology of Islamic law which was carried out using field research methods, carried out in Mahato Village, North Tambusai District Rokan Hulu District. The subjects in this study were sellers and buyers of swiftlet nests. The population in this study were 25 people consisting of 17 sellers and 8 buyers of swiftlet nests. In this case the writer needs to take a sample, because not all of the population can be used as a sample, namely by using a purposive sampling technique of 15 people consisting of 10 sellers and 5 buyers. Sources of data from this study are primary data and secondary data. With data collection techniques, namely observation, questionnaires, interviews, and literature review, with qualitative descriptive writing methods, then compiled in written form using deductive techniques. Based on the author's research, the authors can conclude that the results of this study indicate that the practice of buying and selling swallow's nests that occurred in Mahato village is permissible, but there are still a number of things that need to be improved and perfected.

**Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Swallow's Nest.**

### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, umat Islam memandang bahwa Al-

Quran dan Sunnah tidak hanya mengatur berbagai permasalahan agama, oleh karena itu setiap Muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, sehingga segala perilaku tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>1</sup> Prinsip dalam muamalah adalah setiap Muslim bebas melakukan apa saja yang di kehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>2</sup>

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat. Adanya penjual, pembeli, objek dan akad dalam transaksi jual beli merupakan rukun dari jual-beli. Kemudian di sempurnakan dengan beberapa syarat yaitu: saling rela antara kedua belah pihak; pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti; harta yang menjadi objek transaksi adalah milik sendiri; barang yang diperbolehkan agama, yang biasa diserahterimakan, dan objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Ada beberapa mekanisme dalam praktik jual beli sarang burung walet di Desa Mahato yaitu dari segi praktik akad, proses jual beli, penetapan harga, dan juga penentuan kualitas dari objek jual beli. Dalam praktik akad yang terjadi yaitu adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, dalam proses jual belinya menggunakan sistem pembayaran tunai atau menggunakan uang panjar/DP.<sup>4</sup> Kemudian dalam penetapan harganya yaitu ditentukan dari beberapa kualitas sarang burung walet. Selanjutnya dalam penentuan

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 20.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013), h. 152.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 47.

<sup>4</sup> Observasi, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 7 April 2022.

kualitas sarang burung walet, akan dibedakan dari segi bentuk, warna dan juga pecahan dari sarang burung walet tersebut.<sup>5</sup>

Yang menjadi permasalahannya yaitu dari segi praktik akad dan proses dalam transaksi jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara. Yaitu akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli belum memenuhi rukun dan syarat jual beli bahkan tidak menggunakan ijab dan qabul hanya menyerahkan barang dan uang tanpa adanya perkataan apapun, sedangkan jika dilihat dari raut wajah yang memperlihatkan adanya unsur ketidakrelaan. Maka dalam transaksi jual beli ini adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli tanpa menyebutkan desah akad cukup sering terjadi di Desa Mahato. Pada dasarnya, hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, dibutuhkan akad dalam transaksi tersebut dan pastinya bukan sembarang akad. Akad sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Akad dalam jual beli sangat penting karena akad itu memperjelas realita suatu proses akad dalam jual beli, barang, harga dan juga kualitasnya. Maka dalam jual beli harus ada akad, karena tanpa akad yang jelas maka jual beli yang dilakukan dapat dianggap bathil.

rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet di desa Mahato.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini adalah sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25 orang yang terdiri dari 17 orang penjual dan 8 orang pembeli sarang burung walet. Dalam hal ini penulis perlu mengambil sampel, karena tidak semua populasi dapat

---

<sup>5</sup> Angket Penelitian, Penjual dan Pembeli, Desa Mahato.

<sup>6</sup> Wawancara, Bapak Alif, Desa Mahato, 23 November 2022.

dijadikan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang penjual dan 5 orang pembeli.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket, wawancara, dan kajian pustaka, dengan metode penulisan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik deduktif.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan observasi di lapangan akad dalam transaksi jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato menurut penulis perlu untuk diteliti, karena akad yang digunakan dalam praktik jual belinya masih kurang jelas,<sup>7</sup> penulis menyimpulkan terdapat adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam praktik jual beli sarang burung walet di Desa Mahato, dalam proses penjualan sarang burung walet, yaitu dari segi akad nya, sistem pembayarannya, penetapan harganya, dan juga adanya paksaan dalam proses jual beli. karena sebagian masyarakat awam belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Begitu juga dengan sebagian masyarakat desa Mahato yang terpenting adalah bagaimana cara mereka mendapatkan dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan bekerja tanpa ingin tahu dan mempelajari bagaimana Islam mengatur dengan baik setiap pekerjaan, salah satunya adalah jual beli.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Joko sebagai penjual sarang burung walet mengenai penggunaan ijab dan qabul dalam praktik akad jual beli sarang burung walet yaitu sudah melakukannya dengan benar setiap melakukan praktik jual beli sarang burung walet kepada pembelinya.<sup>8</sup> Menurut hasil wawancara bersama Bapak Nasir sebagai penjual sarang burung walet bahwa ada melakukan perjanjian harga kepada pembeli sebelum melaksanakan jual beli sarang burung walet dan sudah sama-sama menyetujui perjanjian sampai terlaksananya jual beli sarang burung walet tanpa adanya perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Bambang sebagai pembeli sarang burung walet bahwa pernah melakukan jual beli sarang burung tanpa adanya kerelaan dari dirinya dalam membeli sarang burung walet karena kualitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diterima yaitu bercampur dengan pecahan-pecahan sarang burung walet sedangkan harga sudah terlanjur disepakati.<sup>10</sup> Dan juga hasil wawancara dengan Ibu Painsi sebagai

---

<sup>7</sup> Observasi, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 10 April 2022.

<sup>8</sup> Wawancara, Joko (penjual), Desa Mahato, 22 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Wawancara, Nasir (penjual), Desa Mahato, 22 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Wawancara, Bambang (pembeli), Desa Mahato, 23 Oktober 2022.

penjual sarang burung walet pernah melakukan jual beli tanpa adanya kerelaan karena pihak pembeli dinilai kurang benar melakukan timbangan.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Dahnial sebagai penjual dan Bapak Wagino sebagai pembeli sarang burung walet mengatakan bahwa adanya melakukan kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian antara kedua belah pihak dalam waktu yang ditentukan, contohnya jika pembeli merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dengan perjanjian kualitas maka uang dari pembeli akan dikembalikan sepenuhnya, begitu juga dengan penjual jika merasa dirugikan dalam menetapkan harga rendah dari kualitas yang bagus, maka pembeli harus mengembalikan sarang burung walet kepada penjual.<sup>12</sup>

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Mukarromah sebagai pembeli sarang burung walet bahwa dalam sistem pembayaran jual beli sarang burung walet yang pernah dilakukan yaitu menggunakan uang panjar/DP sebagai tanda jadi supaya penjual tidak menjual ke pembeli lain, namun jika pembeli membatalkan pembelian maka uang panjar yang diberikan dianggap hangus tanpa adanya waktu yang ditetapkan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Menurut hasil wawancara bersama Bapak Gunawan sebagai penjual sarang burung walet mengatakan bahwa pernah beberapa kali mengalami pengurangan harga dari pihak pembeli setelah mengetahui harga pasaran sarang burung walet saat itu, namun jual beli sudah selesai dilakukan.<sup>14</sup> Menurut hasil wawancara bersama Ibu Sulastri sebagai penjual sarang burung walet mengatakan adanya larangan dari pihak pembeli bahwa tidak boleh menjual ke pembeli lain dengan alasan adanya hutang kepada pembeli biasanya yang membuat pihak penjual merasa dirugikan karena tidak dapat menerima tawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli lain.<sup>15</sup>

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Yang Terjadi Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian, yaitu jual beli menggunakan ijab dan qabul, tidak menggunakan ijab dan qabul, melakukan perjanjian harga sebelum melakukan jual beli, tidak melakukan perjanjian harga, adanya kerelaan kedua belah pihak, tidak adanya kerelaan satu pihak namun jual beli tetap

---

<sup>11</sup> Wawancara, Pains (penjual), Desa Mahato, 22 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Wawancara, Dahnial (penjual) dan Wagino (pembeli), Desa Mahato, 22 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Wawancara, Mukarromah (pembeli), Desa Mahato, 23 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Wawancara, Gunawan (penjual), Desa Mahato, 24 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Wawancara, Sulastri (penjual), Desa Mahato, 24 Oktober 2022.

berlanjut, adanya kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian, tidak adanya kesepakatan konsekuensi, status sarang burung walet adalah milik sendiri dan milik orang lain, penetapan kualitas sarang burung walet berdasarkan warna dan bentuk, penetapan harga sarang burung walet berdasarkan kualitas super dan pecahan, sistem pembayaran secara tunai dan menggunakan uang panjar/DP, Pengurangan harga pasar disebabkan adanya hutang si penjual, larangan menjual sarang burung walet ke pembeli lain (adanya paksaan), dan pembatalan penjualan/pembelian secara sepihak.<sup>16</sup>

#### 1. Menggunakan ijab dan qabul

Praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato sebagian besar sudah menggunakan ijab dan qabul dalam akad jual belinya, yang mana sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu"<sup>17</sup>

Menurut kaidah ushul fiqh (metodologi penemuan hukum Islam) perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" (al-'uqud). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak, maka akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>18</sup>

#### 2. Melakukan perjanjian dan kesepakatan harga sebelum melakukan jual beli

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak, sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.<sup>19</sup> Kesepakatan atau kontrak merupakan bagian dari transaksi antar dua pihak, baik kesepakatan yang dibangun secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut maupun kesepakatan multiakad. Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat dan kesepakatan yang telah disepakati.

Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Berdasarkan tanggapan informan dan juga hasil wawancara

---

<sup>16</sup> Observasi, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, 10 April 2022.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 106.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 84.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 98.

bahwa praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato sebagian besar sudah melakukan perjanjian dan kesepakatan harga sebelum dilaksanakan jual belinya. Maka sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun masih ada sebagian kecil dari penjual dan pembeli sarang burung walet di desa Mahato yang mengabaikan perjanjian dan kesepakatan harga tersebut karena menganggap tidak perlu.

3. Adanya kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli

Praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato sebagian besar sudah saling mengetahui bahwa jelas adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli sarang burung walet, karena adanya ridha dan kebaikan bagi jiwa, ridha dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang penting.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah (1): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>21</sup>

Ibnu Arabi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang mencakup aturan-aturan muamalah. Bahka akad *mu'awadah* dibangun di atas konsep ayat ini. Ayat ini menjadi landasan dilarangnya akad yang mengandung pengambilan hak orang lain secara bathil.<sup>22</sup> Rasulullah bersabda,

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه البيهقي)

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kebaikan jiwa darinya.” (HR. Imam Baihaqi)<sup>23</sup>

prinsip ini merupakan asas mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format

---

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, (Medan: CV. Tunggal Esti, 2022), h. 14.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 29.

<sup>22</sup> Rahmat Hidayat, *op. cit.*, h. 15.

<sup>23</sup> Abu Husein Nuruddin, *Al-Muksidul Aliyu Fi Zawaid*, Jilid 2, (Beirut: Darul Kutubi Al-Ilmiyati), h. 311.

muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalah lainnya.<sup>24</sup>

4. Adanya kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian antara kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah “kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Juga disebutkan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut mengalami kerusakan. Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendakinya.

Jika kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, dan kerusakan diakibatkan oleh pembeli maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan. Kemudian jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri.

Kerusakan barang setelah serah terima, menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual misalnya, dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa. Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat dan kesepakatan yang telah disepakati. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.<sup>25</sup>

5. Status sarang burung walet yang diperjual-belikan adalah milik sendiri

Barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjualbelikan kecuali diberi kuasa kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (رواه النسائي)

---

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 34.

<sup>25</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), Cet. Ke-1, h. 22.

“Tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>26</sup>

Tidak sah jual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain. Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, dimana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang. Misalnya, sebuah akad jual beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual beli itu sudah dianggap sah.<sup>27</sup>

6. Penetapan kualitas sarang burung walet berdasarkan warna dan bentuk

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab dusta akan menghilangkan berkah jual beli.<sup>28</sup> Sebagaimana hadits Nabi saw:

الْخَلْفُ مَنْقَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ (رواه البخارى)

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>29</sup>

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.<sup>30</sup>

7. Penetapan harga sarang burung walet berdasarkan kualitas super dan kualitas pecahan

Dalam penetapan harga haruslah bersikap benar, benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan

---

<sup>26</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan Al-Kubra'*, Jilid 6, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah), h. 59.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 27.

<sup>28</sup> Siti Choiriyah, *op. cit.*, h. 30.

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Salamah, *Musnad As-Syihab*, Jilid 1, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah), h. 178.

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 27.

bathil. Misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual dan pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.

Bersikap amanah, maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan amanat seperti menjual murabaha maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Di dalam hadits Qutdsi, Allah berfirman: “Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

Bersikap jujur (setia), disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh si pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.<sup>31</sup>

#### 8. Sistem pembayaran secara tunai dan menggunakan uang panjar/DP

Pembayaran secara tunai sangat dianjurkan dalam melakukan jual beli dan sangat dihindari dari praktik hutang karena hutang adalah bersifat negatif dalam pandangan Islam. Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan, yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Yang termasuk dalam akad yang melanggar Syari'ah yaitu jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba salah satunya yaitu jual beli *urbun*.<sup>32</sup> Larangan jual beli *gharar* (ketidakjelasan) didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 188

---

<sup>31</sup> Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 34.

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 9.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>33</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab Fatwa *al-Safdiy ba’i al-‘urbun* termasuk kedalam jual beli yang fasid (rusak). Kemudian menurut Imam Malik sebagaimana telah dikemukakan dalam kitab *Al-Tamhid* karya Abu Amr bin Abd al-Barr *ba’i ‘urbun* termasuk jual beli yang batal. Imam Syafi’iyah berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu* karya An-Nawawi *ba’i ‘urbun* termasuk jual beli yang batal.<sup>34</sup>

9. Pengurangan harga pasar sarang burung walet disebabkan adanya hutang si pembeli

Masih sering ditemui jual beli dengan mengurangi timbangan, meletakkan barang yang bagus dan segar di luar sedangkan dalamnya sudah rusak, jual beli semacam ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli semacam itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan mengecoh termasuk perilaku tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat.

Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

10. Larangan menjual ke pembeli lain (adanya paksaan)

Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya.<sup>35</sup> Melainkan harus kehendak sendiri (bukan paksaan), karena dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Pembatalan penjualan/pembelian secara sepihak.

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian, salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.) h. 213.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 39.

monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.<sup>36</sup> Kewajiban berlaku adil dan larangan berbuat zalim merupakan aturan general dalam syariat Islam, tidak terkecuali muamalah. Dalam muamalah, Islam melarang memakan harta orang lain dengan zalim dan harus menjunjung tinggi sikap adil dalam segala aspek kehidupan.<sup>37</sup> Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.”<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato ada beberapa macam, *pertama* dari segi akad yaitu menggunakan dan tidak menggunakan ijab dan qabul, melakukan dan tidak melakukan perjanjian harga dan konsekuensi sebelum melakukan jual beli, adanya kerelaan kedua pihak dan adanya pihak yang tidak rela namun jual beli tetap berlanjut, status sarang burung walet yang diperjualkan adalah milik sendiri dan milik orang lain, *kedua* dari proses jual beli yaitu, penetapan kualitas berdasarkan warna dan bentuk, penetapan harga berdasarkan kualitas super dan pecahan, sistem pembayaran secara tunai dan menggunakan uang panjar/DP, Pengurangan harga pasar, larangan menjual sarang burung walet ke pembeli lain (adanya paksaan), dan pembatalan penjualan/pembelian secara sepihak. Selanjutnya analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sarang burung walet yang terjadi di desa Mahato yaitu diperbolehkan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, yaitu memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli.

## REFERENSI

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Choiriyah Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ), 2009.

---

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 34.

<sup>37</sup> Rahmat Hidayat, *op. cit.*, h. 18.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 108.

- Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013.
- Haroen Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- Hidayat Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sarwat Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Syekh Abdurrahman, dkk. *Fiqh al-Bay' wa ash-Syira'*, Terjemahan Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- W. Narastuti. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardana Media, 2007.
- Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.